

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1999
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa angkutan di perairan selain mempunyai peranan yang strategis dalam memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional, juga sebagai kegiatan usaha yang dapat meningkatkan ekonomi negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dipandang perlu mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai angkutan di perairan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982" (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor3319);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3379);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan di perairan adalah angkutan yang meliputi angkutan laut, angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan;

2. Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
3. Angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
4. Angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut;
5. Angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan khusus untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
6. Pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan/atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu;
7. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
8. Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya serta tidak melayani pihak lain;
9. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
11. Kapal berbendera Indonesia adalah kapal yang memiliki kebangsaan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
12. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya;
13. Trayek tetap dan teratur atau liner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah;
14. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur;
15. Usaha penunjang angkutan laut adalah kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.
16. Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal;
17. Usaha jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang dan/atau hewan melalui angkutan darat, laut dan/atau udara;

18. Usaha ekspedisi muatan kapal laut adalah kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut;
19. Usaha angkutan di perairan pelabuhan adalah kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan/atau hewan dari dermaga ke kapal atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal, di perairan pelabuhan;
20. Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/alat apung adalah kegiatan usaha untuk menyediakan dan menyewakan peralatan penunjang angkutan laut dan/atau alat-alat apung untuk pelayanan kapal;
21. Usaha tally adalah kegiatan usaha jasa menghitung, mengukur, menimbang dan membuat catatan mengenai muatan-muatan untuk kepentingan pemilik muatan dan pengangkut;
22. Usaha depo peti kemas adalah kegiatan usaha yang meliputi penyimpanan, penumpukan, membersihkan dan memperbaiki peti kemas serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pengurusan peti kemas;
23. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pelayaran.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama
Jenis Kegiatan Angkutan di Perairan

Pasal 2

Kegiatan angkutan di perairan terdiri dari:

- a. angkutan laut;
- b. pelayaran rakyat;
- c. angkutan sungai dan danau;
- d. angkutan penyeberangan;
- e. angkutan perintis di perairan.

Bagian Kedua
Angkutan Laut

Paragraf 1
Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan:
 - a. oleh perusahaan angkutan laut nasional;
 - b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia;
 - c. untuk menghubungkan pelabuhan laut antar pulau atau angkutan laut lepas pantai di wilayah perairan Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang/hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

- (1) Dalam hal kurangnya jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia, dalam jangka waktu tertentu penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dapat menggunakan kapal asing yang laik laut dan dioperasikan secara nyata oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut khusus.
- (2) Untuk mengetahui kekurangan jumlah dan kapasitas ruang kapal berbendera Indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pergerakan kapal dan muatan dengan mengikutsertakan para asosiasi pemilik kapal dan asosiasi pemilik muatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan ruang kapal bagi angkutan laut dalam negeri;
 - b. kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut khusus;
 - c. pengembangan armada nasional.
- (4) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki perjanjian sewa/charter kapal;
 - b. kapal dikelaskan pada badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.
- (5) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri sebelum dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kapal asing, persyaratan dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus dilakukan:
 - a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang kegiatan usaha pokoknya;
 - b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan
 - c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
- (2) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberi izin penyelenggaraan kegiatan angkutan laut khusus untuk melayani kepentingan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2

Angkutan Laut Luar Negeri

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dilakukan:

- a. oleh perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut asing;
 - b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing;
 - c. dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri;
 - d. tidak melakukan kegiatan angkutan laut antar pulau.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang menyelenggarakan angkutan laut luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan turun naik penumpang/hewan dan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan laut luar negeri dan kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 7

- (1) Kapal yang melaksanakan angkutan laut luar negeri dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur hanya dapat melakukan kegiatan di pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.
- (2) Kegiatan bongkar muat barang-barang tertentu untuk tujuan ekspor/impur yang dilakukan di pelabuhan yang belum terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. kapal yang akan membongkar barang impor atau kapal yang sudah memuat barang ekspor wajib menyinggahi pelabuhan terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor (check point); atau
 - b. perusahaan angkutan laut mendatangkan petugas Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina ke pelabuhan tempat kapal melakukan kegiatan bongkar muat.

Pasal 8

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional atau Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau Badan Hukum Asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut nasional.
- (2) Perusahaan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut sekurang-kurangnya 1 (satu) unit dengan ukuran GT. 5000 (lima ribu).
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. peningkatan kualitas pelayanan;
 - c. penguasaan informasi angkutan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan angkutan laut asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar

- negeri wajib menunjuk perusahaan angkutan laut nasional yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai agen umum.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang dapat ditunjuk sebagai agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kapal berbendera Indonesiayang laik laut dengan ukuran sekurang-kurangnya GT. 5000 (lima ribu).
 - (3) Kegiatan agen umum untuk kapal-kapal angkutan laut lintas-batas dapat dikecualikan dari ketentuan yang diatur pada ayat (2).
 - (4) Kegiatan agen umum bagi kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan angkutan laut khusus yang sesuai dengan bidang usaha pokoknya.
 - (5) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan mengurus kepentingan kapal yang diageninya selama berada di Indonesia.
 - (6) Agen umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperkenankan menggunakan ruangan kapal yang diageninya, baik secara sebagian maupun keseluruhan, untuk kepentingan angkutan laut dalam negeri.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perusahaan angkutan laut nasional sebagai agen umum, kegiatan agen umum angkutan laut lintas-batas, kegiatan agen umum bagi kapal yang digunakan untuk angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Perusahaan angkutan laut asing yang menyelenggarakan angkutan laut ke atau dari pelabuhan Indonesia yang terbuka untuk perdagangan luar negeri secara berkesinambungan dapat menunjuk perwakilan di Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melakukan kegiatan pengurusan administrasi sebagai wakil dari pemilik kapal di luar negeri.
- (3) Perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan keagenan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perwakilan perusahaan angkutan laut asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Kapal angkutan laut lintas batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) adalah kapal dengan ukuran setinggi-tingginya GT.175 yang melayari trayek lintas batas antar negara dengan jarak tidak lebih dari 150 mil laut.

Bagian Ketiga Pelayaran Rakyat Pasal 12

- (1) Perusahaan pelayaran rakyat melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan Indonesia.

- (2) Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. oleh perusahaan pelayaran rakyat;
 - b. dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
 - c. Penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk di dalamnya kegiatan bongkar muat serta kegiatan ekspedisi muatan kapal laut.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelayaran rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

- (1) Menteri melakukan pembinaan untuk pengembangan pelayaran rakyat.
- (2) Pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keterampilan bagi pengusaha dan awak kapal di bidang manajemen, permesinan, operator radio dan pengetahuan kepelautan;
 - b. standarisasi bentuk, konstruksi dan tipe kapal; atau
 - c. pemberian kemudahan dalam pendirian usaha dan operasional serta keringanan tarif jasa kepelabuhanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat Angkutan Sungai dan Danau Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan angkutan sungai dan danau dilakukan:
 - a. oleh perusahaan angkutan sungai dan danau;
 - b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau; dan di wilayah operasi perairan daratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus dilakukan:
 - a. untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya;
 - b. tidak untuk melayani kepentingan pihak lain; dan/atau
 - c. tidak mengangkut barang-barang umum (general cargo).
- (2) Dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum, Menteri dapat memberikan izin penyelenggaraan kegiatan angkutan sungai dan danau khusus untuk melayani kepentingan pihak lain.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima
Angkutan Penyeberangan
Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan angkutan penyeberangan dilakukan:
- a. oleh perusahaan angkutan penyeberangan;
 - b. dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan dan diperuntukkan bagi angkutan penyeberangan;
 - c. dalam jadwal yang tetap dan teratur;
 - d. untuk melayani lintas penyeberangan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Angkutan Perintis
Pasal 17

- (1) Angkutan perintis di perairan meliputi:
- a. angkutan laut perintis;
 - b. angkutan sungai dan danau perintis;
 - c. angkutan penyeberangan perintis.
- (2) Penyelenggaraan angkutan laut perintis dilakukan untuk:
- a. menghubungkan daerah-daerah terpencil dan/atau belum berkembang;
 - b. menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai;
 - c. menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh penyelenggara angkutan laut;
- (3) Kriteria daerah terpencil dan/atau belum berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. daerah yang belum dilayani oleh perusahaan angkutan di perairan yang beroperasi secara tetap dan teratur; atau
 - b. daerah tersebut secara komersial belum menguntungkan untuk pelayanan angkutan; atau
 - c. daerah yang tingkat pendapatan perkapita sangat rendah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai dan danau serta perusahaan angkutan penyeberangan.

- (3) Dalam penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan kompensasi/subsidi terhadap biaya pengoperasian kapal angkutan perintis.
- (4) Besarnya kompensasi/subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah selisih biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan dengan pendapatan/penghasilan dari pengoperasian angkutan perintis tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan perintis di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III PENGUSAHAAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 19

- (1) Usaha angkutan laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran GT. 175 (seratus tujuh puluh lima);
 - b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, d dan e.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Permohonan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22

Usaha angkutan laut yang telah mendapat izin usaha wajib untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan laut;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. menyediakan fasilitas untuk angkutan pos;
- e. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan kepemilikan kapal.

Bagian Kedua Pengusahaan Pelayaran Rakyat

Pasal 23

- (1) Usaha pelayaran rakyat, dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT. 7 (tujuh);
 - b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk badan hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat.
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan

- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 25

- (1) Permohonan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha perusahaan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

Usaha pelayaran rakyat yang telah mendapat izin usaha wajib:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha pelayaran rakyat;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan kepemilikan kapal.

Bagian Ketiga

Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 27

- (1) Usaha angkutan sungai dan danau dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 28

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan yang diperuntukkan bagi angkutan sungai dan danau;
 - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau.
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 30

Usaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapat izin usaha wajib:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab atau pemilik perusahaan, dan kepemilikan kapal.

Bagian Keempat Pengusahaan Angkutan Penyeberangan Pasal 31

- (1) Usaha angkutan penyeberangan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.

- (2) Untuk dapat melakukan usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 32

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan yang di peruntukkan bagi angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon berbentuk Badan Hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia perorangan yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan penyeberangan.
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

- (1) Permohonan izin usaha angkutan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan atau penolakan izin usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Usaha angkutan penyeberangan yang telah mendapat izin usaha wajib:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha angkutan penyeberangan diterbitkan;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggungjawab perusahaan dan pemilikan kapal.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Usaha Angkutan di Perairan
Pasal 35

- (1) Izin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau, dan izin usaha angkutan penyeberangan dapat dicabut oleh pemberi izin apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 26, Pasal 30 dan Pasal 34.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 36

Izin usaha angkutan laut nasional, izin usaha pelayaran rakyat, izin usaha angkutan sungai dan danau dan izin usaha angkutan penyeberangan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau
- d. atas permintaan sendiri.

Bagian Keenam
Kegiatan Angkutan Laut Khusus dan Angkutan Sungai dan Danau Khusus
Pasal 37

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan laut khusus dan angkutan sungai dan danau khusus wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 38

- (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaikan;
 - b. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya; dan
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang pelayaran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 39

- (1) Permohonan izin operasi angkutan laut khusus, dan angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persetujuan, penolakan izin operasi angkutan laut khusus dan angkutan sungai dan danau khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 40

Perusahaan yang telah mendapat izin operasi angkutan laut khusus atau angkutan sungai dan danau khusus diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin operasi diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan, domisili perusahaan dan kepemilikan kapal.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Izin Operasi Angkutan Laut Khusus dan Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Khusus

Pasal 41

- (1) Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus dapat dicabut oleh pemberi izin apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Pencabutan izin operasi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ke tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin operasi.

- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin operasi dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 42

Izin operasi angkutan laut khusus dan izin operasi angkutan sungai dan danau khusus dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- c. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah; atau
- d. atas permintaan sendiri.

BAB IV USAHA PENUNJANG ANGKUTAN LAUT

Bagian Pertama Jenis Kegiatan Usaha Penunjang Angkutan Laut Pasal 43

Jenis kegiatan usaha penunjang angkutan laut terdiri dari:

- a. usaha bongkar muat barang;
- b. usaha jasa pengurusan transportasi;
- c. usaha ekspedisi muatan kapal laut;
- d. usaha angkutan perairan pelabuhan;
- e. usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
- f. usaha tally; dan
- g. usaha depo peti kemas.

Bagian Kedua Usaha Bongkar Muat Pasal 44

- (1) Kegiatan usaha bongkar muat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh izin usaha bongkar muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga
Usaha Jasa Pengurusan Transportasi
Pasal 46

- (1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 47

- (1) Untuk memperoleh izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat
Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut
Pasal 48

- (1) Kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.

- (3) Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 49

- (1) Untuk memperoleh izin usaha ekspedisi muatan kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal yang cukup;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang didirikan khusus untuk usaha itu atau perusahaan angkutan laut.
- (2) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Kegiatan usaha angkutan perairan pelabuhan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin usahanya melekat pada usaha pokoknya.
- (4) Izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keenam
Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut
Pasal 52

- (1) Kegiatan usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itu.
- (2) Usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 53

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut /peralatan penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal dan menguasai peralatan angkutan laut /peralatan penunjang angkutan laut;
 - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh
Usaha Tally
Pasal 54

- (1) Kegiatan tally dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itu, perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, atau perusahaan jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha untuk kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut, perusahaan bongkar muat, perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, perusahaan jasa pengurusan transportasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada usaha pokoknya.
- (3) Kegiatan usaha tally yang dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha itu.
- (4) Izin usaha tally sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 55

- (1) Untuk memperoleh izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedelapan Usaha Depo Peti Kemas Pasal 56

- (1) Kegiatan usaha depo peti kemas dapat dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 57

- (1) Untuk memperoleh izin usaha depo peti kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan; dan
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh izin usaha dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kesembilan Permohonan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut Pasal 58

- (1) Permohonan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54 dan Pasal 56 diajukan kepada Menteri.
- (2) Izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 57.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Penolakan permohonan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, persyaratan, persetujuan, dan penolakan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 59

Perusahaan penunjang angkutan laut, yang telah mendapat izin usaha diwajibkan:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara nyata dan terus menerus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggungjawab atau pemilik perusahaan dan domisili perusahaan.

Bagian Kesepuluh

Pencabutan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut

Pasal 60

- (1) Izin usaha penunjang angkutan laut dapat dicabut oleh pemberi izin apabila perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Pencabutan izin usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha.
- (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan persyaratan, izin usaha dicabut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian peringatan, pembekuan dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 61

Izin usaha penunjang angkutan laut dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup;
- c. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah; atau
- d. atas permintaan sendiri.

BAB V

JARINGAN DAN TRAYEK ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama Jaringan dan Trayek Angkutan Laut Pasal 62

- (1) Kegiatan angkutan laut terdiri dari:
 - a. Angkutan laut dalam negeri;
 - b. Angkutan laut luar negeri.
- (2) Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Trayek tetap dan teratur atau liner.
 - b. Trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper.

Paragraf 1 Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri Pasal 63

- (1) Kegiatan Angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur (liner) diselenggarakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. trayek utama;
 - b. trayek pengumpan;
 - c. trayek perintis.

Pasal 64

- (1) Trayek utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut yakni menghubungkan antar pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
- (2) Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, merupakan penunjang trayek utama yang diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni:
 - a. menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi; atau
 - b. menghubungkan pelabuhan-pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
- (3) Trayek perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf c, diselenggarakan dengan memenuhi syarat pokok pelayanan angkutan laut, yakni menghubungkan daerah terpencil atau daerah yang belum berkembang dengan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau pelabuhan yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan dan trayek angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 65

Jaringan dan trayek angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pengembangan pusat industri, perdagangan dan pariwisata;
- b. pengembangan daerah;
- c. keterpaduan intra dan antar moda transportasi; dan
- d. perwujudan kesatuan wawasan nusantara.

Pasal 66

- (1) Pembukaan trayek baru dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. adanya permintaan jasa angkutan laut yang potensial dengan perkiraan faktor muatan yang layak, kecuali trayek perintis; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan kapasitas angkutan laut dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. faktor muatan yang layak; dan
 - b. tersedianya fasilitas pelabuhan yang memadai.
- (3) Menteri melakukan evaluasi kebutuhan penambahan kapasitas angkutan laut pada tiap-tiap trayek dan mengumumkannya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek baru, penambahan kapasitas dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 67

- (1) Penempatan kapal oleh perusahaan angkutan laut nasional pada trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat dilakukan perusahaan pelayaran yang bersangkutan.
- (2) Perusahaan angkutan laut nasional yang telah menempatkan kapal pada suatu trayek, wajib melaporkan kepada Menteri dan melayani kegiatan angkutan laut pada trayek dimaksud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, serta melaporkan kepada Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di perairan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 68

- (1) Perusahaan angkutan laut nasional, selain pelayaran rakyat, yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) hanya dapat mengangkut:
 - a. barang-barang curah kering dan curah cair;
 - b. barang-barang yang sejenis; atau
 - c. barang-barang tidak sejenis untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian sewa/charter atau perjanjian lainnya.

- (3) Penggunaan kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Paragraf 2
Trayek Angkutan Laut Luar Negeri
Pasal 69

- (1) Penetapan trayek angkutan laut dari dan ke luar negeri secara tetap dan teratur (liner) dan penempatan kapal pada trayek tersebut dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan/atau perusahaan angkutan laut asing.
- (2) Kapal-kapal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria untuk ditempatkan pada trayek luar negeri dan wajib dilaporkan oleh perusahaan angkutan laut kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Trayek Angkutan Laut Perintis dan Pelayaran Rakyat
Pasal 70

- (1) Trayek angkutan laut perintis ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri menetapkan penempatan kapal pada trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 71

Pelayaran rakyat dalam melakukan kegiatan angkutan laut secara tidak tetap dan tidak teratur, dapat mengangkut barang umum (general cargo), barang-barang curah kering dan curah cair serta barang sejenis dalam jumlah tertentu sesuai dengan kondisi kapal pelayaran rakyat.

Bagian Ketiga
Trayek Angkutan Sungai dan Danau
Pasal 72

- (1) Angkutan sungai dan danau diselenggarakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur;
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. trayek utama, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
 - b. trayek pengumpan, yaitu menghubungkan antar pelabuhan sungai dan danau yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi dengan yang

- bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi atau antar pelabuhan sungai dan danau yang bukan berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 73

Usaha angkutan sungai dan danau dapat melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, sesuai izin usaha yang diberikan.

Pasal 74

- (1) Usaha angkutan sungai dan danau yang melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, hanya dapat mengangkut penumpang dan barang berdasarkan sewa/charter atau perjanjian lainnya.
- (2) Usaha angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kegiatannya kepada Menteri.

Bagian Keempat Lintas Penyeberangan Pasal 75

- (1) Angkutan penyeberangan diselenggarakan dalam suatu lintas penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus oleh laut, selat dan teluk;
 - melayani lintas dengan tetap dan teratur;
 - berfungsi sebagai jembatan bergerak;
 - menghubungkan antar dua pelabuhan; dan
 - tidak mengangkut barang lepas.
- (4) Penempatan kapal pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan penyeberangan yang bersangkutan.
- (5) Perusahaan penyeberangan yang telah menempatkan kapal pada lintas penyeberangan wajib melaporkan kepada Menteri dan melayani kegiatan lintas penyeberangan pada lintasan dimaksud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan serta melaporkan kepada Menteri pelaksanaan kegiatan operasional angkutan di lintasan tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 76

Usaha angkutan penyeberangan hanya dapat melayani lintas penyeberangan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.

Pasal 77

- (1) Lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan/atau daerah belum berkembang dengan daerah terpencil dan/atau daerah yang belum berkembang lainnya atau dengan daerah yang telah berkembang;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pokok lintas penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VI TARIF ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Pertama Tarif Angkutan Penumpang Pasal 78

- (1) Tarif angkutan penumpang angkutan laut dalam negeri, angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan terdiri dari tarif pelayanan ekonomi dan tarif pelayanan non-ekonomi.
- (2) Persyaratan tentang pelayanan dan besarnya perimbangan kapasitas tempat tidur/duduk dalam kapal untuk pelayanan ekonomi dan pelayanan non-ekonomi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

- (1) Struktur tarif pelayanan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak.
- (2) Struktur tarif pelayanan non-ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) terdiri dari tarif dasar, tarif jarak dan tarif pelayanan tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 80

- (1) Tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tarif pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (3) Bagian Kedua Tarif Angkutan Barang, Hewan dan Kendaraan

Pasal 81

- (1) Struktur tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau serta angkutan kendaraan beserta barang untuk angkutan penyeberangan,

- merupakan komponen perhitungan biaya sebagai pedoman untuk menentukan besaran tarif.
- (2) Golongan tarif angkutan sungai dan danau merupakan pedoman dalam menentukan besaran tarif yang ditetapkan berdasarkan pengelompokan jenis barang yang diangkut.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 82

- (1) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan laut dalam negeri, ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- (2) Besaran tarif angkutan barang dan hewan untuk angkutan sungai dan danau ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (3) Besaran tarif angkutan kendaraan beserta muatannya untuk angkutan penyeberangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).

Bagian Ketiga Tarif Usaha Penunjang Angkutan Laut Pasal 83

Tarif usaha penunjang angkutan laut terdiri dari:

- a. tarif bongkar muat barang;
- b. tarif jasa pengurusan transportasi;
- c. tarif ekspedisi muatan kapal laut;
- d. tarif angkutan perairan pelabuhan;
- e. tarif penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
- f. tarif tally;
- g. tarif depo peti kemas.

Pasal 84

- (1) Struktur tarif usaha penunjang angkutan laut merupakan komponen dasar untuk pedoman perhitungan besaran tarif.
- (2) Jenis tarif usaha penunjang angkutan laut adalah tarif yang diberlakukan untuk barang-barang umum (general cargo), barang kemasan, barang mengganggu (harmful substances), barang berbahaya dan barang yang memerlukan penanganan dan peralatan khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 85

Besaran tarif usaha penunjang angkutan laut ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis dan struktur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

BAB VII
PELAYANAN PENGANGKUTAN UNTUK PENYANDANG CACAT
DAN ORANGSAKIT

Pasal 86

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat atau orang sakit.
- (2) Penyediaan fasilitas dan pemberian pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian prioritas untuk mendapatkan tiket angkutan;
 - b. memberikan pelayanan untuk memudahkan naik ke dan turun dari kapal;
 - c. menyediakan fasilitas untuk penyandang cacat selama di kapal;
 - d. menyediakan tempat untuk orang sakit yang mengharuskan diangkat dalam posisi tidur serta tempat dan fasilitas bagi penumpang yang mengidap penyakit menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas dan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII
PENGANGKUTAN BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

Pasal 87

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya harus memenuhi persyaratan:
 - a. penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di kapal;
 - b. kapal pengangkut barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan peraturan-peraturan dan standar-standar nasional maupun internasional;
 - c. barang berbahaya yang diangkut wajib diberi tanda-tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. kayu gelondongan (logs);
 - b. barang curah;
 - c. batangan rel;
 - d. ternak.
- (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi menurut kelas-kelas sebagai berikut:
 - a. bahan peledak;
 - b. gas yang dikempa, dicairkan atau dilarutkan dibawah tekanan;
 - c. cairan yang mudah menyala;
 - d. barang padat yang mudah menyala;
 - e. bahan yang dapat terbakar sendiri;
 - f. bahan yang jika terkena air mengeluarkan gas yang mudah menyala;
 - g. peroxida organik;
 - h. zat beracun;
 - i. bahan yang menimbulkan infeksi;
 - j. bahan radio aktif;

- k. bahan/zat yang mengakibatkan korosi dan berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 88

- (1) Penanganan pengangkutan, penumpukan, penyimpanan dan bongkar muat dari dan ke kapal, terhadap barang khusus dan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan kelengkapan fasilitas keselamatan dan oleh tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan fasilitas keselamatan dan kualifikasi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 89

- (1) Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan laut yang mengangkut barang khusus atau barang berbahaya, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang di pelabuhan sebelum kapal tiba di pelabuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan kapal tiba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB IX WAJIB ANGKUT

Pasal 90

- (1) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkut penumpang, hewan dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan.
- (2) Sebelum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan angkutan di perairan harus memastikan bahwa:
- sarana angkutan telah memenuhi persyaratan kelaikan dan tetap memperhatikan keselamatan pelayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - sarana angkutan telah diawaki, diperlengkapi dan diberi pasokan logistik;
 - ruang penumpang, ruang muatan, ruang pendingin, dan tempat penyimpanan lain di kapal memadai dan aman untuk ditempati penumpang dan/atau dimuati barang;
 - pemuatan, penanganan, penyimpanan, penumpukan dan pembongkaran barang dan/atau naik/turun penumpang, hewan dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Pasal 91

- (1) Pada saat menyerahkan barang untuk diangkut, pemilik/pengirim barang harus:

- a. memberitahu pengangkut mengenai ciri-ciri umum barang yang akan diangkut dan cara penanganannya, apabila pengangkut menghendaki demikian;
 - b. memberi tanda atau label secara memadai terhadap barang khusus, barang berbahaya dan beracun, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perusahaan angkutan di perairan berhak menolak untuk mengangkut barang apabila pemilik barang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT
Pasal 92

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa:
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut;
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (2) Tanggungjawab perusahaan angkutan di perairan terhadap penumpang dan barang wajib diasuransikan.
- (3) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d bukan disebabkan oleh kesalahannya, maka dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya.

BAB XI
SISTEM INFORMASI ANGKUTAN DI PERAIRAN
Pasal 93

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan angkutan di perairan, setiap penyelenggara/ pengusaha angkutan di perairan wajib menyampaikan laporan tentang:
 - a. kinerja usaha dan penunjang angkutan di perairan;
 - b. kegiatan operasional angkutan di perairan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. potensi dan kegiatan operasional kapal yang dimiliki atau dicarter;
 - b. potensi dan kegiatan operasional kapal yang diageni;

- c. potensi dan kegiatan operasional usaha penunjang angkutan di perairan;
 - d. potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan.
- (3) Untuk pengolahan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri menyelenggarakan sistem informasi angkutan di perairan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB XII
PEMBINAAN ARMADA NIAGA NASIONAL
Pasal 94

- (1) Untuk pengembangan usaha angkutan nasional di perairan yang menggunakan armada niaga nasional, Pemerintah melakukan pembinaan terhadap peningkatan peran serta angkutan nasional di perairan dan iklim usaha yang sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Bagi perusahaan angkutan di perairan, perusahaan penunjang angkutan laut dan perusahaan non pelayaran yang telah menjalankan usahanya wajib menyesuaikan perizinannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 96

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Peraturan Pemerintah yang mengatur angkutan laut dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Usaha Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3379) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 187

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 1999
TENTANG
ANGKUTAN DI PERAIRAN
UMUM

Angkutan di perairan, sebagaimana halnya dengan moda angkutan lainnya, memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa. Pentingnya peranan angkutan di perairan tersebut tercermin dari penyelenggaraan angkutan di perairan yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara, dan dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas manusia dan barang di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Selain itu, angkutan di perairan memiliki fungsi yang strategis, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan wawasan nusantara, sebagai penghasil devisa negara, dan membuka kesempatan kerja, sehingga angkutan di perairan diselenggarakan sebagai bagian terpadu dari sistem transportasi nasional dan dikuasai negara serta dibina oleh Pemerintah. Pengertian dikuasai oleh negara adalah bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas penyelenggaraan angkutan di perairan yang perwujudannya meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Penyelenggaraan angkutan di perairan diarahkan dengan tujuan untuk:

- a. menyediakan sarana, prasarana dan jasa angkutan di perairan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
- b. memberikan kepastian usaha di bidang angkutan di perairan, sehingga kelangsungan usaha tersebut dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan bidang usaha sektor lainnya;
- c. mengembangkan potensi usaha angkutan di perairan sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional, serta mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari dan profesional.

Angkutan di perairan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah yang besar dengan biaya yang lebih rendah dengan memperhatikan sifat sarananya yang padat modal, serta mampu menggunakan teknologi maju, walaupun masih ada pelayanan angkutan di perairan yang mempunyai karakteristik tradisional, yang mampu menjangkau pulau/daerah terpencil yang dikelola secara sederhana oleh Warga Negara Indonesia secara perorangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang usaha angkutan di perairan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penggunaan kapal berbendera Indonesia dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan azas cabotage.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut merupakan satu kesatuan (integrated) dengan kegiatan usaha angkutan yaitu terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata (charter), sehingga tidak diperlukan izin usaha kegiatan bongkar muat karena izin usahanya melekat pada usaha pokoknya. Untuk kelancaran kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut dalam negeri harus tetap menyediakan peralatan bongkar muat dan tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dioperasikan secara nyata adalah kapal berbendera Indonesia atau kapal berbendera asing yang d charter dan dioperasikan secara langsung oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan angkutan laut khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kemampuan perusahaan angkutan laut nasional dan perusahaan angkutan laut khusus adalah kemampuan perusahaan dalam menyediakan ruang kapal berbendera Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Dalam perjanjian sewa/charter kapal antara lain dimuat ketentuan mengenai jangka waktu sewa/charter dan penggunaan awak kapal.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelaporan penggunaan kapal asing kepada Menteri dimaksudkan sebagai alat pemantau dan evaluasi kebutuhan ruang kapal dalam trayek yang dimaksud.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan laut khusus adalah pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan kapal di luar usaha angkutan laut seperti kegiatan angkutan yang dilakukan oleh usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan khusus seperti penelitian, pengerukan, kegiatan sosial dan sebagainya. Kegiatan angkutan laut khusus tersebut merupakan bagian dari usaha pokoknya dan tidak melayani pihak lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah dalam hal angkutan laut tidak tersedia atau belum mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan laut, maka digunakan pelayanan angkutan laut khusus yang ada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan bongkar muat barang yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut merupakan satu kesatuan (integrated) dengan kegiatan usaha angkutan yaitu terbatas hanya untuk melayani kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata (charter), sehingga tidak diperlukan izin usaha kegiatan bongkar muat karena izin usahanya melekat pada usaha pokoknya. Untuk kelancaran kegiatan bongkar muat yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut luar negeri harus tetap menyediakan peralatan bongkar muat dan tenaga ahli sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dalam ketentuan ini meliputi pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus yang terbuka bagi kapal-kapal bendera Indonesia dan kapal berbendera asing untuk melakukan perdagangan luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan barang tertentu adalah barang sejenis (homogenous cargo) seperti plywood, batubara, alat-alat berat dan lain-lain.

Huruf a

Diperkenankannya kapal-kapal untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang-barang impor ekspor tertentu di pelabuhan yang belum terbuka bagi perdagangan luar negeri didasarkan pada pertimbangan, antara lain karakteristik dari barang-barang yang dibongkar dan dimuat, serta efisiensi dan efektivitas angkutan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Informasi angkutan yang dimaksud, utamanya meliputi informasi mengenai ketersediaan jumlah dan jenis muatan, ketersediaan ruang kapal, pelabuhan asal dan tujuan, adanya kepastian dan regularitas pasokan muatan serta besaran biaya angkutan laut.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kegiatan agen umum, antara lain:

m. mengurus jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal selama berada di Indonesia;

n. menunjuk perusahaan bongkar muat untuk kepentingan principal;

o. melakukan pembukuan muatan dan canvassing;

p. memungut jasa angkutan (freight) atas perintah principal;

- q. menerbitkan konosemen (bill of lading) untuk atau atas nama principal;
- r. menyelesaikan tagihan (disbursement) dan klaim, jika ada;
- s. memberikan informasi yang diperlukan oleh principal.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perwakilan perusahaan angkutan laut asing (owner's representative) adalah perorangan (baik perorangan WNA ataupun perorangan WNI) atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing (principal).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kegiatan pengurusan administrasi perwakilan perusahaan angkutan laut asing meliputi antara lain:

- a. melakukan monitoring atas kapal-kapal perusahaannya selama beroperasi atau melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaannya terhadap agennya di dalam melayani kapal-kapalnya di Indonesia, dan
- c. memberikan saran-saran kepada agennya di Indonesia sebagaimana diinginkan oleh perusahaannya di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan trayek lintas batas antar negara, antara lain:

1. Pelabuhan Batam - Pelabuhan Singapura
2. Pelabuhan Nunukan - Pelabuhan Tawao, Malaysia
3. Pelabuhan Belawan - Pelabuhan Penang, Malaysia
4. Pelabuhan Sambas - Pelabuhan Kucing, Malaysia
5. Pelabuhan Dumai - Pelabuhan Malaka, Malaysia
6. Pelabuhan Tahuna - Pelabuhan General Santos, Filipina
7. Pelabuhan Jayapura - Pelabuhan Vanimo, Papua Nuigini (PNG).

Pasal 12

Ayat (1)

Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat selain melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan Indonesia, juga dapat menyinggahi pelabuhan negara- negara tetangga yang berbatasan dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan tradisional antar negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a

Dalam rangka peningkatan kemampuan manajemen, Menteri dapat mendorong agar perusahaan pelayaran rakyat melakukan usaha kemitraan dengan perusahaan yang lebih kuat permodalannya.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan angkutan sungai dan danau khusus adalah pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan kapal di luar usaha angkutan sungai dan danau seperti usaha bidang industri, pariwisata, pertambangan, pertanian serta kegiatan atau kepentingan khusus seperti penelitian, pengerukan, kegiatan sosial dan sebagainya. Kegiatan angkutan sungai dan danau khusus tersebut merupakan bagian usahanya atau kegiatan pokoknya dan tidak melayani pihak lain. Kegiatan angkutan sungai dan danau khusus untuk kepentingan pribadi dan perdagangan kecil tidak memerlukan izin operasi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah dalam hal angkutan sungai dan danau tidak tersedia atau belum mampu melayani sebagian atau seluruh jasa angkutan sungai dan danau, maka digunakan pelayanan angkutan sungai dan danau khusus yang ada.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Angkutan perintis di perairan dilaksanakan dari atau ke daerah terpencil serta daerah perbatasan yang potensial namun belum berkembang, dimaksudkan untuk mendorong pengembangan daerah,

peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Sasaran angkutan perintis di perairan adalah terselenggaranya pelayanan jasa angkutan di perairan yang tetap dan teratur dengan tarif angkutan yang terjangkau dalam rangka kelancaran mobilitas penduduk, angkutan barang, administrasi pemerintahan, pembangunan dan perdagangan.

Ayat (2)

Sifat keperintisan suatu angkutan di perairan akan berakhir apabila daerah- daerah terpencil tersebut telah dilayari oleh perusahaan angkutan di perairan secara komersial dan daerah tersebut telah berkembang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Angkutan perintis di perairan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan memberikan kompensasi/subsidi terhadap biaya operasi kapal yang dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan angkutan sungai dan danau, serta perusahaan angkutan penyeberangan yang melaksanakan pekerjaan jasa angkutan perintis di perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan izin usaha angkutan laut adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan angkutan laut untuk melakukan kegiatan pelayaran dalam negeri dan/atau luar negeri (single license).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan usaha angkutan sungai dan danau pada ayat ini termasuk usaha angkutan pelayangan/penambangan (angkutan penyeberangan sungai dengan menggunakan perahu atau alat apung lainnya).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan perbuatan membahayakan keamanan negara antara lain melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain, menyelundupkan senjata api atau bahan peledak. Pencabutan izin secara langsung dilakukan setelah didapatkan adanya bukti perbuatan.

Huruf b

Pencabutan izin dilakukan apabila terbukti bahwa perusahaan terlibat dalam pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan perbuatan membahayakan keamanan negara antara lain melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain, menyelundupkan senjata api atau bahan peledak. Pencabutan izin secara langsung dilakukan setelah didapatkan adanya bukti perbuatan.

Huruf b

Pencabutan izin dilakukan apabila terbukti bahwa perusahaan terlibat dalam pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Huruf a
Yang dimaksud dengan perbuatan membahayakan keamanan negara antara lain melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain, menyelundupkan senjata api atau bahan peledak. Pencabutan izin secara langsung dilakukan setelah didapatkan adanya bukti perbuatan.
Huruf b
Pencabutan izin dilakukan apabila terbukti bahwa perusahaan terlibat dalam pelanggaran yang dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan hidup.
Huruf c
Yang dimaksud dengan cara tidak sah adalah memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan izin atau memperoleh izin tanpa melalui prosedur yang ditetapkan.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Penetapan jaringan dan trayek antara lain dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan ketersediaan ruangan kapal dan muatan secara berkala dan berkesinambungan sehingga akan mendorong pertumbuhan hasil-hasil pertanian dan industri yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada penyedia jasa angkutan laut mengenai trayek-trayek yang terbuka bagi penambahan jumlah kapal yang dapat dioperasikan pada trayek dimaksud.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud barang-barang sejenis adalah barang homogenous yang diangkut dalam jumlah besar dalam satu kapal. Contoh: kapal yang mengangkut beras dalam karung. kapal yang mengangkut semen dalam kantong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu dalam ayat ini antara lain kegiatan angkutan lepas pantai atau untuk menunjang suatu proyek tertentu lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyampaian laporan kepada Menteri dilakukan sebelum kapal dioperasikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penetapan lintas penyeberangan yang melalui laut dilakukan dengan memperhatikan jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar dan intra moda.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Tidak mengangkut barang lepas pada ayat ini dimaksudkan hanya mengangkut barang-barang yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan yang mengangkutnya atau barang jinjingan yang dibawa oleh penumpang, sehingga tidak memerlukan proses bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Tarif penumpang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan tarif angkutan yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas.

Ayat (2)

Tarif pelayanan non-ekonomi adalah tarif pelayanan angkutan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan laut.

Pasal 79

Ayat (1)

Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang per mil laut. Penetapan tarif dasar untuk pelayanan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan serta pengembangan usaha. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dan jarak tempuh.

Ayat (2)

Penetapan tarif dasar untuk pelayanan non-ekonomi dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan. Tarif jarak adalah besaran tarif yang didasarkan atas penjumlahan tarif dasar ditambah tarif pelayanan tambahan dikalikan jarak tempuh. Tarif pelayanan tambahan adalah besaran tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang permil laut sesuai dengan fasilitas dan tingkat pelayanan yang diberikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan komponen perhitungan biaya yaitu unsur-unsur biaya yang dihitung dalam pengoperasian kapal yang meliputi biaya tetap antara lain; biaya penyusutan, pemeliharaan, gaji ABK, asuransi dan biaya tidak tetap antara lain biaya BBM, pelabuhan dan minyak pelumas serta keuntungan.

Ayat (2)

Pengelompokan jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi barang umum (general cargo), barang kemasan, barang mengganggu/harmful substances (yang karena sifat, jenis dan aromanya dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, seperti terasi, ikan asin), barang berbahaya dan barang yang memerlukan penanganan khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyandang cacat dan penderita sakit mendapatkan pelayanan secara layak dalam hal yang bersangkutan berpergian menggunakan kapal.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penyediaan fasilitas bagi penumpang yang mengidap penyakit menular dimaksudkan agar yang bersangkutan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Persyaratan pengangkutan dalam pasal ini tidak diberlakukan untuk kapal perikanan pengangkut ikan beku yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. Yang dimaksud dengan barang khusus adalah jenis barang yang karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan barang berbahaya dalam ketentuan ini adalah bahan atau barang yang oleh karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang di pelabuhan antara lain administrator pelabuhan, kepala kantor pelabuhan, penyelenggara pelabuhan, pengelola pelabuhan, bea cukai, karantina dan instansi lain yang terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pasokan logistik adalah pasokan air bersih/air tawar, bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lain yang diperlukan oleh awak kapal dan penumpang.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Tanggung jawab perusahaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggung jawab terhadap kematian atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke/atau turun dari kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian lukanya penumpang termasuk cacad fisik dan/atau cacad mental.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pernyataan sebab-sebab keterlambatan penyerahan barang oleh pengangkut dapat dikukuhkan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang di pelabuhan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3907

CATATAN

Kutipan: LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1999